



**MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

- Yth. 1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Pusat dan Provinsi; dan
3. Seluruh Aparatur Sipil Negara
di Lingkungan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan
Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

SURAT EDARAN

**MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG
PENCEGAHAN KORUPSI DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
TERKAIT HARI RAYA**

1. Latar Belakang

Dengan diterbitkannya Surat Edaran Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya perlu ditindaklanjuti melalui kebijakan internal Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN), dalam upaya menyebarluaskan informasi kepada seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atas pentingnya pencegahan korupsi khususnya dalam momen yang rawan gratifikasi seperti dalam perayaan hari raya keagamaan atau perayaan hari besar.

[Handwritten signature]

2. Maksud dan Tujuan

Untuk mendukung upaya pencegahan korupsi khususnya dalam momen yang rawan gratifikasi seperti dalam perayaan hari raya keagamaan atau perayaan hari besar.

3. Ruang Lingkup

Seluruh kegiatan dalam rangka perayaan hari raya keagamaan atau hari besar lainnya.

4. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pasal 6 huruf a. Komisi Pemberantasan Korupsi bertugas melakukan tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi;
- c. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
- d. Peraturan Presiden Nomor 180 Tahun 2024 tentang Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
- e. Peraturan Presiden Nomor 181 Tahun 2024 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 377);
- f. Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/ Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata

2. 1. 1

5. Isi Edaran

- a. Seluruh Pimpinan, Pejabat dan Pegawai untuk memahami, mempedomani dan tertib melaksanakan setiap butir isi Surat Edaran Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2026 sebagaimana disampaikan **terlampir**.
- b. Khususnya dalam upaya pengendalian gratifikasi pada momentum hari raya keagamaan atau perayaan hari besar lainnya, seluruh Pimpinan, Pejabat dan Pegawai untuk:
 - 1) Menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya;
 - 2) Tidak menggunakan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi; dan
 - 3) Mematuhi pelaporan gratifikasi sebagaimana Surat Edaran Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nomor 3 Tahun 2026 tentang Tindak Lanjut atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi.
- c. Seluruh Pimpinan unit kerja Kemendukbangga/BKKBN Pusat maupun Perwakilan BKKBN Provinsi untuk melaksanakan:
 - 1) Penyebarluasan informasi pengendalian gratifikasi terkait momentum hari raya keagamaan atau perayaan hari besar lainnya sebagaimana isi dalam Surat Edaran Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2026, baik kepada internal maupun pihak eksternal pemangku kepentingan; dan
 - 2) Pemberitahuan publik lainnya kepada masyarakat agar tidak memberikan gratifikasi dalam bentuk apapun.
- d. Pelaporan penerimaan/penolakan gratifikasi dapat disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui aplikasi pelaporan gratifikasi online (GOL) pada tautan <https://gol.kpk.go.id> atau e-mail pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id, ataupun kepada Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) Kemendukbangga/BKKBN melalui tautan <https://bit.ly/LaporkanDariHATI>.

6. Penutup

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dipedomani dalam pengendalian gratifikasi khususnya yang terkait dengan momentum hari raya keagamaan atau perayaan hari besar lainnya.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 13 Maret 2026

MENTERI KEPENDUDUKAN DAN
PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL,



WIHAJI

24/3/26